



KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR e-0007 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN CIPINANG MELAYU KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagai wadah yang menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya sendiri berusaha untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada masing-masing kelurahan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Penetapan Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 62050);
6. Surat Edaran Kepala BPHN Nomor: PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM PADA KELURAHAN CIPINANG MELAYU KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

KESATU : Menetapkan Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum pada Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur dengan daftar nama dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman hukum Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan pembinaan berupa penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan yang diselenggarakan di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi atau instansi lainnya.

KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 September 2023



Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Prov. DKI Jakarta
2. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN MAKASAR

NOMOR : e-0007 Tahun 2023

TANGGAL : 20 September 2023

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM PADA KELURAHAN CIPINANG
MELAYU KECAMATAN MAKASAR KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

DAFTAR NAMA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
PADA KELURAHAN CIPINANG MELAYU KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2023

NO	KELOMPOK I SADAR HUKUM KELURAHAN CIPINANG MELAYU	JABATAN	NO	KELOMPOK II SADAR HUKUM KELURAHAN CIPINANG MELAYU	JABATAN
1	Achmad Rivai Yunus	Ketua	1	Subagyo	Ketua
2	Itha Rusyana	Sekretaris	2	Suhartini	Sekretaris
3	Taufik Hendarto	Anggota	3	Bambang Sugiarno, S.H.	Anggota
4	Fransiscus Nixon	Anggota	4	Djoko Purnomo	Anggota
5	Ardi Waluyo	Anggota	5	Narsum Hendra Saputra	Anggota
6	Sumardji	Anggota	6	Santoso, S.E., M.M.	Anggota
7	Ary Irfanto	Anggota	7	Adi Sucipto	Anggota
8	Moch. Imam Sulaeman	Anggota	8	Widiastuti	Anggota
9	Muhamad Said Subudiono	Anggota	9	Karsimin	Anggota
10	Sujoko Maherno Utomo	Anggota	10	Drs. H. Ikmaludin	Anggota
11	Jamal Uji	Anggota	11	Minggu Sunaryo	Anggota
12	Sampun Supriyana	Anggota	12	Drs. Prayitno, M.M.	Anggota
13	Muhamad Tobri	Anggota	13	Mochamad Turidho	Anggota
14	Moh Hasan	Anggota	14	Sukron	Anggota
15	Agus Sudarmen	Anggota	15	Muhidin	Anggota
16	Tasmani	Anggota	16	Arif Hiya, S.E.	Anggota
17	Sugeng	Anggota	17	Yulizier Arief	Anggota
18	Dwi Andri Sayadi	Anggota	18	Achmad Suryana	Anggota
19	Rohanah	Anggota	19	Hellen Vonny Wolters	Anggota

NO	KELOMPOK I SADAR HUKUM KELURAHAN CIPINANG MELAYU	JABATAN	NO	KELOMPOK II SADAR HUKUM KELURAHAN CIPINANG MELAYU	JABATAN
20	Lukman Suprapto	Anggota	20	Sunarjo	Anggota
21	Juwari	Anggota	21	Karsimin	Anggota
22	Atang	Anggota	22	Sunarya	Anggota
23	Irwan Kurniadi	Anggota	23	Drs. Suyatman	Anggota
24	Eko Ariyanto	Anggota	24	Hesmadi Gumilang	Anggota
25	Dony Triorama	Anggota	25	Suradin	Anggota

